



*Disubmalk.*

WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN PENGADUAN PENYAKIT MENULAR RABIES (ANJING GILA )  
BERBASIS ON LINE KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies;
  - b. bahwa untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi penyakit rabies (Anjing Gila )tersebut perlu dilakukan pengaturannya sesuai dengan kewenangan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Layanan Pengaduan Rabies (anjing gila) Berbasis on line di Kota Ambon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 809);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kota, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/kpts/um/5/1982 tentang pedoman khusus pencegahan, pemberantasan dan dan penanggulangan penyakit rabies di daerah
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun Nomor 321);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG LAYANAN PENGADUAN RABIES (ANJING GILA ) BERBASIS ON LINE KOTA AMBON.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon dan/atau Dinas yang membidangi peternakan/kesehatan hewan di Kota Ambon.
5. Layanan Pengaduan Rabies (Anjing Gila ) Berbasis On Line Kota Ambon adalah wadah yang dibentuk Pemerintah Kota Ambon guna memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait kasus gigitan maupun keberadaan HPR di lingkungannya
6. Pengaduan adalah laporan dari masyarakat melalui media SMS ataupun media on line lainnya karena ketidak puasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
7. Admin Pengaduan Rabies adalah orang yang diberi kewenangan dan peranan sebagai administrator jaringan yang bertugas menerima laporan pengaduan Rabies melalui SMS, meneliti dan menganalisa kebenaran pengaduannya serta pendistribusiannya secara tersistem.
8. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.

9. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
10. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non-komersial.
11. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
12. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
13. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
14. Tim Reaksi Cepat Penanganan Pengaduan Rabies, yang selanjutnya disebut TRC Rabies adalah Tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Ambon untuk merespon setiap laporan pengaduan rabies yang disampaikan masyarakat Kota Ambon sampai pelaksanaan tindakan dilapangan.
15. SMS gateway merupakan sebuah sistem aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima SMS dan biasanya digunakan untuk aplikasi bisnis, baik untuk kepentingan broadcast promosi, servis informasi terhadap pengguna, penyebaran kontent produk jasa dan lain-lain.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Layanan Pengaduan Rabies (Anjing Gila ) Berbasis On Line di Kota Ambon dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mempermudah masyarakat dalam penyampaian laporan secara cepat dan tepat terkait dengan kasus gigitan atau keberadaan Hewan Pembawa Rabies (HPR) yang terindikasi tertular penyakit rabies.

#### Pasal 3

Layanan Pengaduan Rabies (Anjing Gila ) Berbasis On Line di Kota Ambon bertujuan meningkatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas oleh Pemerintah Kota Ambon.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang Lingkup Layanan Pengaduan Rabies (Anjing Gila ) Berbasis On Line meliputi seluruh pengaduan masyarakat yang menggunakan sistem pengaduan rabies berbasis on line di Kota Ambon sampai pada tahap penanganannya.

##### Pasal 5

Ruang Lingkup Penanggulangan rabies sebagaimana pasal 4, mencakup:

- a. Penerimaan aduan
- b. Konfirmasi aduan
- c. Distribusi aduan
- d. Konsolidasi Tim Reaksi Cepat (TRC)
- e. Koordinasi antar instansi terkait
- f. Tindakan Lapangan
- g. Pembuatan Laporan
- h. Pengawasan

### BAB IV

#### PENERIMAAN ADUAN

##### Pasal 6

Dalam hal terima aduan sebagaimana Pasal 5, adalah pengaduan terkait dengan adanya gigitan atau keberadaan HPR yang dicurigai terinfeksi Rabies yang disampaikan secara benar sesuai fakta melalui SMS ke Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik (LPMSE) Pemerintah Kota Ambon yang didistribusikan ke admin pengaduan rabies pada Dinas.

##### Pasal 7

SMS Pengaduan Rabies wajib diterima secara tersistem oleh Admin Pengaduan Rabies dan diawasi oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Kepala Dinas

### BAB V

#### KONFIRMASI ADUAN

##### Pasal 8

Admin pengaduan rabies setelah menerima laporan pengaduan sebagaimana Pasal 6, wajib melakukan konfirmasi ke pangadu atau pemilik HPR untuk mengecek kembali kejelasan dan kebenaran laporan.

#### Pasal 9

Admin pengaduan rabies berhak meminta keterangan tambahan kepada pengadu atau pemilik HPR sebagai penjelasan tambahan bila dibutuhkan.

#### Pasal 10

Apabila admin pengaduan rabies melakukan konfirmasi, pengadu atau pemilik HPR tidak memberikan jawaban yang jelas dan tidak meyakinkan atau tidak memberikan jawaban maka laporan pengadu dapat dibatalkan dan tidak ditindak lanjuti.

#### Pasal 11

Admin pengaduan rabies wajib merahasiakan identitas pelapor kecuali bila pelapor meminta untuk tidak dirahasiakan.

### BAB VI

#### DISTRIBUSI ADUAN

#### Pasal 12

Laporan SMS pengaduan rabies yang telah dikonfirmasi dan dianggap benar harus langsung didistribusikan oleh admin pengaduan rabies ke Tim Reaksi Cepat (TRC) Rabies dan instansi terkait secara tersistem untuk selanjutnya ditindak lanjuti.

#### Pasal 13

Tim Reaksi Cepat (TRC) Rabies sebagaimana Pasal 10 di atur dengan Keputusan Walikota Ambon

#### Pasal 14

Instansi terkait Sebagaimana Pasal 12 adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon dan Laboratorium Kesehatan Hewan.

### BAB VII

#### KONSOLIDASI TIM REAKSI CEPAT (TRC)

#### Pasal 15

Konsolidasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Rabies segera dilakukan setelah admin melakukan distribusi pengaduan dengan dikoordinir oleh Kepala Seksi yang membidangi kesehatan hewan atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 16

Konsolidasi TRC Rabies dilakukan dengan memperhatikan/mempertimbangkan kasus, lokasi dan strategi penanganan serta jumlah personil Tim

BAB VIII  
TINDAKAN LAPANGAN

Pasal 17

Tindakan Lapangan dilakukan setelah konsolidasi TRC Rabies dilaksanakan dan telah ditetapkan strategi penanganannya dan dipimpin oleh kepala seksi yang membidangi kesehatan hewan.

Pasal 18

Tindakan Lapangan dilakukan paling lambat 24 jam setelah laporan pengaduan disampaikan

BAB IX  
PEMBUATAN LAPORAN

Pasal 19

Laporan Pelaksanaan kegiatan TRC Rabies harus dibuat setelah tindakan lapangan dilaksanakan melalui pengisian format pengisian laporan penanganan rabies on line secara tersistem

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap penanganan pengaduan rabies berbasis on line dilakukan secara kontinyu mulai dari tahap pengaduan sampai dengan selesainya tindakan penanganan.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Kegiatan operasional Layanan Pengaduan Rabies (Anjing Gila ) Berbasis On Line di Kota Ambon dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon pada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 3 Mei 2017

WALIKOTA AMBON,  
  
d RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 3 MEI 2017

PEMERINTAH KOTA AMBON  
d SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 11